



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN**  
**NOMOR : 500.16.7.2/952/438.5.16/2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Bina Cendekia Kreatif
2. NIB : 2008220008684
3. Alamat Penyelenggara : Taman Pondok Jati BL 12 A RT 032 RW 006,  
Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : KB Abatasa Play School
5. Alamat Satuan Pendidikan : Taman Pondok Jati BL 12 A RT 032 RW 006,  
Kelurahan Geluran, Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Baru

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.7.22/2603/438.5.1/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 05 Juli 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH  
NIP. 198002031998101001

**RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 198002031998101001

